

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, yang tercermin melalui perilaku hukum masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> yang menitikberatkan pada pengumpulan data secara langsung melalui interaksi dengan informan yang telah ditentukan, yaitu Hakim Pengadilan Agama Amuntai. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data berupa pendapat informan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi lapangan.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada pengkajian hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku, sikap, dan praktik yang dijalankan oleh aparat penegak hukum serta masyarakat dalam kehidupan nyata.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 62.

<sup>2</sup>Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), 295–296.

Pemilihan pendekatan sosiologis hukum ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana pendapat Hakim pada Pengadilan Agama Amuntai dalam menangani permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak diterapkan dalam realitas peradilan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji faktor-faktor sosial, administratif, dan kelembagaan yang memengaruhi pengambilan keputusan hakim, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kontekstual dan kritis, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam praktik peradilan agama.

### **3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Empu Mandastana No.10, Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Amuntai dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki reputasi yang sangat baik, terutama berdasarkan kriteria kelasnya. Selain itu, faktor lain yang mendukung adalah bahwa para hakim di Pengadilan Agama Amuntai memiliki pengalaman karir yang panjang dan telah menangani berbagai perkara, sehingga memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam penelitian ini.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian hukum adalah pihak, entitas, atau objek yang menjadi fokus kajian karena memiliki informasi atau data yang berkaitan dengan permasalahan hukum di lapangan. Subjek ini berperan sebagai sumber utama yang

dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk mendukung proses penelitian.<sup>3</sup> Penulis mengambil tiga informan Hakim Pengadilan Agama Amuntai yaitu: Satu hakim yang diperbantukan di Pengadilan Agama Amuntai Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy., Merita Selvina, S.H.I., M.H., dan Taufik Rahman, S.H.I.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan elemen utama yang menjadi fokus kajian dalam suatu proses penelitian.<sup>4</sup> Objek ini mencerminkan sasaran analisis yang ingin diteliti dan dipahami secara mendalam oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek utama adalah Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dari pernikahan mereka.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji pendapat hakim dalam menyikapi permohonan tersebut. Fokus ini mencakup aspek yuridis maupun sosiologis yang melatarbelakangi keputusan hakim, serta bagaimana kebijakan hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan pelaksanaan isbat nikah dalam kondisi tertentu seperti ketiadaan keturunan.

---

37. <sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015),

<sup>4</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 48.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data merupakan segala informasi yang diperoleh atau ditemukan selama proses penelitian berlangsung.<sup>5</sup> Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan mencakup berbagai informasi penting yang mendukung analisis dan pencapaian tujuan penelitian. Adapun jenis data yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data identitas informan.
- b. Data berupa pendapat hukum dari hakim Pengadilan Agama Amuntai terkait permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang tidak memiliki anak.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber utama, yaitu para Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang hakim, yang terdiri dari dua hakim tetap dan satu hakim yang diperbantukan. Para hakim tersebut dipilih secara selektif berdasarkan kesediaan dan kesiapan mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, serta atas rekomendasi langsung dari Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam guna menggali pandangan, pertimbangan, dan dasar hukum hakim dalam menangani permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak,

---

<sup>5</sup>Rahmadi, 70.

sehingga data yang diperoleh bersifat faktual, aktual, dan relevan dengan fokus penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian.<sup>6</sup> Wawancara juga menjadi hal penting dalam penelitian yang menggunakan metode hukum empiris.

Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan para informan, yaitu Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. Teknik wawancara yang diterapkan bersifat terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan fokus dan ruang lingkup penelitian, tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk menggali secara mendalam pandangan dan sikap para hakim terkait permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang tidak memiliki anak.

#### **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis**

##### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah mengumpulkan data, maka penulis selanjutnya mengolah data sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

- a. Editing, Penulis mengolah data dengan cara memeriksa dan menentukan serta memperbaiki data yang telah di dapat. Dalam kegiatan ini penulis melakukan pemeriksaan ulang atas jawaban-jawaban lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban satu dengan yang lainnya serta memastikan kelengkapan dan sempurnanya jawaban dari informan.
- b. Matrikasi, Penulis membuat data penting yang sudah dikumpulkan secara singkat, dan disusun dalam bentuk tabel untuk mempermudah mempelajari dan memahaminya. Jika data-data yang diperoleh tersebut sudah sesuai, maka yang dilakukan setelahnya adalah proses analisis.

## **2. Analisis Data**

Pada penganalisisan data, penulis menggunakan analisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang berdasarkan landasan teori yang ada. Hal ini begitu penting untuk penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh hasil berupa kesimpulan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai terhadap permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.